



SALINAN PENETAPAN

Nomor 0999/Pdt.G/2014/PA.Tgrs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Cerai Talak antara : -----

Pemohon, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan S-1, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kota Tangerang, selanjutnya disebut sebagai "Pemohon"; -----

M e l a w a n

Termohon, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan S-1, pekerjaan Karyawati Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Tangerang, selanjutnya disebut sebagai "Termohon"; -----

Pengadilan Agama tersebut ; -----

Telah mempelajari berkas perkara ; -----

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon; -----

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 14 April 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa dibawah register perkara Nomor 0999/Pdt.G/2014/PA.Tgrs tertanggal 14 April 2014 telah mengajukan Cerai Talak terhadap Termohon



berdasarkan atas dalil-dalil sebagaimana tercantum dalam surat permohonan Pemohon ; -----

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap sendiri dipersidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangga dan usahanya berhasil, selanjutnya Pemohon menyatakan secara lisan di persidangan bahwa Pemohon mencabut kembali surat permohonannya; -----

Bahwa dengan adanya l'tikad baik dari Pemohon tersebut untuk mencabut kembali perkaranya karena akan berusaha membina rumah tangga dengan lebih baik lagi dan Termohon menyatakan persetujuannya, maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkannya ; -----

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ;---

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas; -----

Memperhatikan permohonan pencabutan Pemohon bertanggal 10 Juni 2014, pencabutan mana dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama Tigaraksa dan atas pencabutan tersebut Termohon menyatakan persetujuannya ; -----

Menimbang, bahwa dengan adanya l'tikad baik dari pihak Pemohon yang akan berusaha membina rumah tangga lebih baik lagi dengan Termohon, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ; -----

Menimbang, bahwa pencabutan permohonan Pemohon mempunyai alasan hukum sebagaimana maksud Pasal 271 dan 272 Rv dan hal ini dapat dibenarkan karena tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, oleh karenanya Majelis Hakim dapat mengabulkan



permohonan pencabutan permohonan Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon untuk mencabut
perkaranya tersebut telah dikabulkan, maka Majelis Hakim berpendapat
bahwa perkara Nomor 0999/Pdt.G/2014/ PA.Tgrs, tanggal 14 April 2014
tersebut harus dinyatakan dihentikan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan
tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat perlu dibuat penetapan
tentang telah dicabutnya surat permohonan Pemohon tersebut; -----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang
perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7
Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun
2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara
dibebankan kepada Pemohon ; -----

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini; -----

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan pencabutan permohonan Pemohon; -----
2. Menyatakan perkara Nomor 0999/Pdt.G/2014/PA.Tgrs tertanggal 14
April 2014, selesai karena dicabut; -----
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara
sebesar Rp. 466.000 (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah); -----

Demikian dijatuhkan putusan ini di Tigaraksa, pada hari Selasa,
tanggal 10 Juni 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Sya'ban 1435
Hijriyyah. dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa
yang terdiri dari Dra. Hj. Ai Jamilah, M.H sebagai Hakim Ketua Majelis
serta Zainul Arifin, S.H dan Musidah, S.Ag, M.HI sebagai hakim-hakim
Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam
persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota serta Sitti Hajar, S.Hi sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon ; -----

Ketua Majelis

Ttd,

Dra. Hj. Ai Jamilah, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd,

Ttd,

Zainul Arifin, S.H

Musidah, S.Ag, M.HI

Panitera Pengganti

Ttd,

Sitti Hajar, S.HI

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|-----------------------|-----------------|
| 1. Biaya Kepaniteraan | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 375.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. Biaya Materai | : Rp. 6.000,- |

Jumlah : Rp 466.000,-

(empat ratus enam puluh enam ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)